

BAB II

TINJAUAN UMUM MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarabah*,
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*,
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murahabah*, *salam*, dan *istisna*
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syari'ah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau

diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹

Menurut Muhamad, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.²

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Berdasarkan Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip

¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

² Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 260

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 73

syari'ah berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya terletak dari analisis pemberian kredit beserta persyaratannya.⁴

2. Akad-akad Pembiayaan

a. Pola bagi hasil

1) *Mud{a<rabah*

Yang dimaksud dengan “akad *mud{a<rabah*” dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*ma<lik, s{a<hibul ma<l*, atau Bank Syari'ah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'a<mil, mud{a<rib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syari'ah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

2) *Musya<rakah*

Yang dimaksud dengan “akad *musya<rakah*” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

⁴ *Ibid*, h. 73

b. Pola jual beli

1) *Mura<bahah*

Yang dimaksud dengan “akad *mura<bahah*” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁵

a) Rukun akad *mura<bahah*

- Pelaku akad, yaitu *ba<i‘* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- Objek akad, yaitu *mabi<‘* (barang dagangan) dan *s{ama<n* (harga), dan
- *Si<g{ah*, yaitu *ija<b* dan *qabu<l*.⁶

b) Akad *ba<i‘ al-inah*

Ba<i‘ al-inah adalah akad jual beli ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali (*sale and buy back*) dengan pihak yang sama. *Ba<i‘ al-inah* adalah penjualan tunai (*cash sale*) dilanjutkan dengan pembelian kembali dengan tangguh (*deffered payment sale/BBA*).⁷

⁵ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 82

⁷ *Ibid*, h. 189

c) Akad *bai'at bis'aman a'ajil*

Bai'at bis'aman a'ajil atau BBA adalah akad jual beli *mura'abahah* (*cost + margin*) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu panjang, sehingga disebut juga *credit mura'abahah* jangka panjang.⁸

Jual beli BBA adalah jual beli tangguh bukan jual beli *spot* (*bai'at =* jual beli, *s'aman* = harga, *a'ajil* = penangguhan) sehingga BBA termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan syari'ah.

Proses *bai'at bis'aman a'ajil* sebagai berikut:

- a) Nasabah mengidentifikasi aset, misalkan aset X yang ingin dimiliki atau dibeli
- b) Bank membelikan aset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp 100.000.000
- c) Bank menjual aset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan bank, misalnya Rp 120.000.000
- d) Nasabah membayar harga aset X yang Rp 120.000.000 dengan cicilan sesuai kesepakatan.

⁸ *Ibid*, h. 192

2) *Salam*

Yang dimaksud dengan “akad *salam*” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

3) *Istisna'*

Yang dimaksud dengan “akad *istisna'*” adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustasfi*) dan penjual atau pembuat (*shani*).⁹

c. Pola sewa

1) *Ijarah*

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah*” adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

2) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah muntahiyah bittamlik*” adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

⁹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

d. Pola pinjaman


1) Pengertian *qard{*

Yang dimaksud dengan “akad *qard{*” adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.¹⁰

Perjanjian *qard{* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qard{*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Qard{ul hasan merupakan perjanjian *qard{* untuk tujuan sosial. Adalah tidak mustahil bagi suatu bank syari’ah yang terpanggil untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk memberikan fasilitas *qard{ul hasan*.¹¹

2) Landasan Hukum *Qard{*



Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda

¹⁰ *Ibid*, UU No. 21 Tahun 2008

¹¹ Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Cet. Ke-3, 2007, h. 75

untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (QS. Al-Hadid (57): 11)¹²

3) Teknis perbankan

Qard{ adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard{* dalam perbankan biasanya dalam empat hal:

- a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syari'ah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, *ija<rah* atau bagi hasil.
- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.
- e) Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.¹³

¹² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunah, 2010, h.

3. Macam-macam Pembiayaan

a. Menurut al-Harran, pembiayaan dalam perbankan *syari'ah* dibagi tiga, yaitu:

- 1) *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- 3) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.¹⁴

b. Menurut pemanfaatannya, pembiayaan dibagi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan investasi

Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.

- 2) Pembiayaan modal kerja

¹³ Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, Edisi ke-1, 2003, h, 71

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 122

Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.

c. Menurut sifatnya, pembiayaan dibagi dua, yaitu:

1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.

2) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kabutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.¹⁵

d. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

2) Kredit jangka menengah

¹⁵ Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, Cet. Ke-1, 2004, h. 166

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.¹⁶

e. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon *debitur*.

2) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta *loyalitas* si calon *debitur* selama ini.¹⁷

f. Dilihat dari segi sektor usaha

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 78

¹⁷ *Ibid*, h. 79

- 1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan dan pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- 2) Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- 3) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- 4) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau timah.
- 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- 6) Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- 8) Dan sektor-sektor usaha lainnya.

4. Analisis Pembiayaan

- a. Pendekatan Analisis Pembiayaan

- 1) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- 2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- 5) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.¹⁸

b. Prinsip Analisis Pembiayaan

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- 5) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 261

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.¹⁹

c. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:

- 1) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- 2) Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- 3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

5. Pemantauan dan pengawasan pembiayaan

a. Tujuan pemantauan dan pengawasan pembiayaan

- 1) Kekayaan bank syari'ah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syari'ah.
- 2) Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.

¹⁹ *Ibid*, h. 261

- 3) Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
 - 4) Kebijakan manajemen bank syari'ah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.²⁰
- b. Media pemantauan
- 1) Informasi di luar bank syari'ah. Diupayakan data dari laporan *periodic* usaha dibiayai baik itu berupa laporan stok, realisasi kerja dan laporan keuangan. Laporan harus juga dikontrol melalui realisasi kerjanya jangan hanya berdasarkan formulir laporan keuangan.
 - 2) Informasi di dalam bank syari'ah. Penelitian mutasi keuangan anggota dalam rekening sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sesungguhnya dan tidak terjadi mutasi.
 - 3) Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan.
 - 4) Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang besar.
 - 5) Periksalah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi.
 - 6) Meneliti buku-buku pembantu/tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman.²¹

²⁰ *Ibid*, h. 266

²¹ *Ibid*, h. 266

6. Penanganan pembiayaan bermasalah

a. Analisa sebab kemacetan

1) Aspek *internal*

- Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut.
- Manajemen tidak baik atau kurang rapi.
- Laporan keuangan tidak lengkap.
- Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.
- Perencanaan yang kurang matang.
- Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

2) Aspek *eksternal*

- Aspek pasar kurang mendukung.
- Kemampuan daya beli masyarakat kurang.
- Kebijakan pemerintah.
- Pengaruh lain di luar usaha.

b. Menggali potensi peminjam.

c. Melakukan perbaikan akad (*remedial*).

d. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan *al-Qard{ Hasan, mura<bahah* atau *mud{a<rabah*.

e. Penundaan pembayaran.

- f. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan *margin* baru (*rescheduling*).
- g. Memperkecil *margin* keuntungan bagi hasil.²²

7. Penyitaan barang jaminan

Jaminan yang dijaminan nasabah kepada bank syari'ah dapat dilakukan *pinalty* atau penyitaan. Masalah penyitaan atau *eksekusi* jaminan di bank syari'ah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan *eksekusi*, namun ada pula yang tidak melakukan *eksekusi* jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan. Kebanyakan bank syari'ah lebih memberlakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al-Qard{ Hasan* dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya.²³

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

²² *Ibid*, h. 268

²³ *Ibid*, h. 269

Pemberdayaan yaitu upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan kepada mereka yang lemah.²⁴

Kata “pemberdayaan dan memberdayakan” yang merupakan terjemahan dari kata “*empower*”. Pemberdayaan adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan.

Dalam Oxford English Dictionary kata *empower* mengandung dua arti. Pertama, *to give power or authority to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain). Kedua, *to give ability to or enable* (upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan).²⁵

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.²⁶

Menurut M. Dawam Rahardjo, pemberdayaan ekonomi umat mengandung tiga misi. Pertama, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang

²⁴ Harahap, Syahrin, *Islam Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, Cet ke-1, 1999, h. 110

²⁵ Muhamad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. Ke-1, 2005, h. 111

²⁶ Rosdiana, et all. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan Perdamaian*, Jakarta: Center of the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, 2009, h. 120

berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, tabungan, investasi, ekspor dan impor dan kelangsungan usaha. Kedua, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi Islam. Dan ketiga, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infaq, sedekah, wakaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian Indonesia.²⁷

2. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, kesadaran tentang ketergantungan dari yang lemah dan tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat. Kedua, kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar (*bargaining position*) masyarakat terhadap negara dan tekno struktur dunia bisnis. Dan ketiga, paham tentang strategi untuk 'lebih baik memberikan kail daripada ikan' dalam membantu yang lemah, dengan perkataan lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan kemandirian. Kesemuanya itu dilakukan dengan memfokuskan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumber daya manusia.

²⁷ Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Cet ke-1, 1999, h. 389

3. Upaya Pemberdayaan

Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi. Pertama, kesadaran dan peningkatan kemampuan untuk menemukan (identifikasi) persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh golongan itu. Kedua, kesadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri. Ketiga, meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah ditemukan. Secara eksternal, pemberdayaan memerlukan upaya-upaya advokasi kebijaksanaan ekonomi politik yang pada pokoknya bertujuan untuk membuka akses golongan bawah, lemah dan tertindas tersebut terhadap sumber daya yang dikuasai oleh golongan kuat atau terkungkung oleh peraturan-peraturan pemerintah dan pranata sosial yang bias terhadap kepentingan golongan kuat.²⁸

4. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

a. Kesetaraan

²⁸ *Ibid*, h. 355

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi kedudukan di antara pihak-pihak tersebut. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain.²⁹

b. Partisipatif

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat.³⁰

c. Keswadayaan

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhinya. Semua itu harus digali

²⁹ Najiyati, et all, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International, 2005, h. 54

³⁰ *Ibid* h. 58

dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.³¹

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.³²

5. Strategi Pemberdayaan

a. Mulailah dari apa yang masyarakat miliki

³¹ *Ibid*, h. 59

³² *Ibid*, h. 60

Memulai dari apa yang masyarakat miliki berarti menghargai apa yang mereka miliki. Hal ini bisa dibuktikan dengan menerima pandangan, pendapat, pengalaman, pengetahuan, atau memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Mereka mungkin tidak memiliki uang, tapi mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau sumber daya lain.³³

b. Berlatih dalam kelompok

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui pendekatan individu dan/atau melalui pendekatan kelompok. Pendekatan individu dilakukan karena masalahnya sangat individual atau tidak dialami banyak orang, atau untuk tujuan lebih fokus. Sementara pendekatan kelompok dilakukan berdasarkan persoalan yang dialami dan dirasakan banyak orang, atau karena pendekatan ini dipandang lebih efektif. Dalam pendekatan kelompok untuk pelaku usaha, anggota diperlakukan sebagai individu, namun memperoleh fasilitas pendampingan dan permodalan melalui kelompok. Dalam kelompok pula mereka akan berproses dan dengan sendirinya terjadi proses pembelajaran untuk pengembangan usahanya.³⁴

c. Pembelajaran dengan metode pendampingan kelompok

Dalam model pendampingan kelompok, pelatihan lebih dipahami sebagai sarana peningkatan kapasitas, kompetensi, motivasi, dan penyadaran. Didalamnya tercakup berbagai kegiatan yang saling berkaitan sesuai

³³ *Ibid*, h. 61

³⁴ *Ibid*, h. 62

kebutuhan riil masyarakat. *Training need assessment* dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan kemampuan dan aspirasi masyarakat. Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang terus-menerus dan berkelanjutan, dilakukan di lokasi, dalam kelompok, dan tidak formal. Pelatihan ini dipandu oleh pendamping yang tinggal di lokasi bersama masyarakat. Sumber informasi dalam pelatihan adalah berbagai pihak yang relevan dan kompeten, antara lain pendamping, instansi teknis di lingkungan pemerintah, lembaga-lembaga pengembang keswadayaan masyarakat, mitra usaha, dan masyarakat itu sendiri.³⁵

d. Pelatihan khusus

Pelatihan dapat dilakukan langsung oleh lembaga pemberdayaan dengan merekrut masyarakat yang berpotensi dan berminat.³⁶

e. Mengangkat kearifan budaya lokal

Di dalam kearifan lokal juga terdapat ikatan-ikatan atau kelompok tradisional di masyarakat yang telah diakui sebagai instrumen untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial. Contohnya dewan masyarakat adat atau sesepuh desa. Norma-norma yang merupakan kearifan budaya lokal ini perlu dipertahankan. Jika memungkinkan budaya semacam ini dapat dimanfaatkan sebagai media atau pintu masuk bagi program-program pemberdayaan masyarakat.

³⁵ *Ibid*, h. 64

³⁶ *Ibid*, h. 66

f. Bantuan sarana

Untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam meningkatkan keberdayaannya, seringkali diperlukan pemberian bantuan berupa sarana seperti modal stimulan. Diperlukan strategi khusus agar pemberian bantuan dalam bentuk sarana semacam ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan mampu mendorong proses pemberdayaan.³⁷

1) Bantuan modal stimulan

Dalam konsep pemberdayaan, orang miskin dipandang sebagai subyek yang memiliki kemampuan meskipun serba sedikit. Mereka bukanlah “*the have not*”, melainkan “*the have little*”. Apabila pemberdayaan dalam bidang ekonomi hanya mengandalkan kemampuan mereka yang serba sedikit, maka program akan berjalan lambat. Bisa saja mereka diorganisir dalam kelompok untuk melakukan pemupukan modal dengan cara menabung, yang selanjutnya dijadikan modal usaha dan dipinjamkan dengan model dana bergulir (*revolving fund*). Namun, prosesnya akan lambat. Untuk mempercepat proses pengembangan modal, maka diberikanlah modal stimulan dengan harapan percepatan pengembangan usaha.

2) Bantuan konservasi lahan

Pemberian bantuan sarana konservasi lahan seringkali gagal apabila proses perencanaan dan pelaksanaannya kurang melibatkan masyarakat. Keterlibatan penuh masyarakat diperlukan dari sejak proses perencanaan

³⁷ *Ibid*, h. 67

hingga pelaksanaan dan evaluasinya. Kontribusi masyarakat dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, dan biaya akan membuat masyarakat merasa memiliki, membutuhkan, dan akhirnya akan memanfaatkan dan memelihara sarana tersebut meskipun kegiatan pemberdayaan sudah berakhir.

g. Dilaksanakan secara bertahap

Para perencana pembangunan sering beranggapan bahwa untuk memperoleh hasil yang cepat, perlu dilakukan perubahan norma-norma secara drastis agar masyarakat mampu berkembang secara cepat. Anggapan ini keliru. Siapapun yang merasa terpanggil dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat harus bisa belajar menyesuaikan dengan irama atau dinamika kehidupan masyarakat.³⁸

³⁸ *Ibid*, h. 69